

Zurich Critical Care

Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan, dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

- Nama Penerbit : PT Zurich Topas Life
- Nama Produk : Zurich Critical Care
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Kesehatan – Penyakit Kritis
- Pilihan Plan : 1. Essential
2. Pro
- Deskripsi Produk : Zurich Critical Care merupakan produk Asuransi Kesehatan dari PT Zurich Topas Life (Zurich Life) yang memberikan perlindungan atas risiko Penyakit Kritis Tahap Awal, Penyakit Kritis Tahap Akhir, Angioplasti dan manfaat Meninggal Dunia. Produk ini juga dilengkapi dengan pilihan manfaat Akhir Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Ketentuan Produk Asuransi

- Usia Masuk Tertanggung : Minimum 30 hari
Maksimum tergantung pada pilihan Plan dan Masa Pembayaran Premi
- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
- Pilihan Masa Asuransi : 1. Sampai Tertanggung mencapai usia 85 tahun, atau
2. Masa Asuransi 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai maksimum usia pada tabel di bawah ini:

MASA PEMBAYARAN PREMI	MAKSIMUM USIA MASUK	
	PLAN ESSENTIAL	PLAN PRO
3 & 5 tahun	65 tahun	
10 tahun	65 tahun	55 tahun

MASA PEMBAYARAN PREMI	MAKSIMUM USIA PADA SAAT PERPANJANGAN	
	PLAN ESSENTIAL	PLAN PRO
3 & 5 tahun	65 tahun	
10 tahun	65 tahun	55 tahun

Masa Pembayaran Premi	: 3, 5, atau 10 tahun				
Uang Pertanggungan	: <table><tr><td>Minimum</td><td>Rp100.000.000 ,-</td></tr><tr><td>Maksimum</td><td>Rp4.000.000.000,-</td></tr></table>	Minimum	Rp100.000.000 ,-	Maksimum	Rp4.000.000.000,-
Minimum	Rp100.000.000 ,-				
Maksimum	Rp4.000.000.000,-				

Maksimal Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan Zurich Life untuk manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir adalah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) per Tertanggung atas seluruh Polis dengan manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir yang diterbitkan Zurich Life

Minimum Premi Asuransi Dasar	: Rp4.000.000,- Tahunan, Rp2.080.000,- 6 Bulanan, Rp1.060.000,- 3 Bulanan, Rp360.000,- Bulanan,
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, 6 Bulanan, 3 Bulanan, dan Bulanan
Metode Underwriting	: <i>Non-Guaranteed Acceptance (Full Underwriting)</i>



Manfaat Pertanggungan

Manfaat atas Asuransi Dasar Zurich Critical Care ini terdiri dari:

- 1. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir
- 2. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal
- 3. Manfaat Angioplasti
- 4. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit
- 5. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan
- 6. Manfaat Akhir Pertanggungan

Manfaat atas Asuransi Tambahan: Zurich Premium Guard Rider adalah Manfaat Pembebasan Premi

Informasi lebih lengkap mengenai manfaat-manfaat tersebut merujuk pada tabel di bawah ini





Risiko Produk

- 1. **Risiko klaim** tidak dibayarkan dan ditolak oleh Zurich Life apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, klaim yang dilakukan dalam masa tunggu, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- 2. **Risiko pengakhiran pertanggungan** oleh Zurich Life apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
- 3. **Risiko hilangnya kekuatan hukum** yang mengikat Zurich Life dan Pemegang Polis yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4. **Risiko-risiko lainnya** yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Life dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Manfaat Produk Dasar

MANFAAT ASURANSI	PLAN ESSENTIAL	PLAN PRO
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir	Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan, apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis Tahap Akhir yang ditanggung.	
Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal	Zurich Life akan membayarkan 25% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp1.000.000.000, apabila Tertanggung pertama kalinya didiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis Tahap Awal yang ditanggung.	
Manfaat Angioplasti	Zurich Life akan membayarkan 25% Uang Pertanggungan atau maksimum Rp250.000.000, apabila Tertanggung menjalani prosedur Angioplasti.	

MANFAAT ASURANSI	PLAN ESSENTIAL	PLAN PRO						
Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit	Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit dalam Masa Asuransi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.							
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	• Zurich Life akan membayarkan 200% Uang Pertanggungan, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan tidak terdapat klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir; atau • Zurich Life akan membayarkan Rp10.000.000, apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan sudah melakukan klaim Manfaat Penyakit Tahap Akhir, selanjutnya pertanggungan berakhir.							
Manfaat Akhir Pertanggungan	Tidak Ada	a. Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan tidak terdapat klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan berdasarkan pilihan Masa Asuransi sebesar:<table><tr><th>PILIHAN MASA ASURANSI</th><th>BESAR MANFAAT</th></tr><tr><td>Sampai Tertanggung berusia 85 tahun</td><td>100% Uang Pertanggungan</td></tr><tr><td>20 tahun</td><td>100% Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan</td></tr></table> b. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal dan/atau Manfaat Angioplasti (jika ada) tidak akan mengurangi nilai Manfaat Akhir Pertanggungan.	PILIHAN MASA ASURANSI	BESAR MANFAAT	Sampai Tertanggung berusia 85 tahun	100% Uang Pertanggungan	20 tahun	100% Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan
PILIHAN MASA ASURANSI	BESAR MANFAAT							
Sampai Tertanggung berusia 85 tahun	100% Uang Pertanggungan							
20 tahun	100% Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan							

- Catatan terkait manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, Penyakit Kritis Tahap Awal, dan Angioplasti:**
- Dalam manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir sudah dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal, Manfaat Angioplasti, Manfaat Meninggal Dunia Karena Penyakit, dan Manfaat Akhir Pertanggungan menjadi tidak berlaku.
 - Dalam hal terjadinya Penyakit Kritis Tahap Akhir dan dibayarkannya manfaat ini dilakukan pada saat Masa Pembayaran Premi masih berlaku, maka Zurich Life membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Premi Asuransi Dasar selanjutnya.
 - Pembayaran klaim manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal dan Angioplasti akan mengurangi Uang Pertanggungan Penyakit Kritis Tahap Akhir dan manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit maupun Kecelakaan.
 - Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, Penyakit Kritis Tahap Awal, dan Angioplasti hanya dapat dibayarkan 1x selama Masa Asuransi dan atau Masa Asuransi Pembaruan Polis.
 - Berlaku Masa Tunggu 90 hari.

Zurich Premium Guard Rider

Apabila dalam Masa Pembayaran Premi dan sesuai dengan plan yang dipilih, Pemegang Polis meninggal dunia atau terdiagnosis 1 dari 53 Penyakit Kritis Tahap Awal atau 1 dari 88 Penyakit Kritis Tahap Akhir, maka Zurich Life akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi berikutnya pada produk asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada) hingga akhir Masa Pembayaran Premi, kemudian pertanggungan Zurich Premium Guard Rider berakhir.

Daftar Penyakit/Kondisi Kritis yang Ditanggung

88 Penyakit Kritis Tahap Akhir			
No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
1	Adrenalectomy untuk Adenoma Adrenal	23	Hepatitis Fulminan
2	Amiotrophic Lateral Sclerosis	24	Hidrosefalus
3	Anemia Aplastik yang Tidak Dapat Dipulihkan	25	Hipertensi Arteri Paru Primer
4	Arthritis Sistemik Kronis pada Anak (Still Disease)*	26	HIV Akibat Transfusi Darah
5	Atresia Bilier yang Telah Menjalani Transplantasi Hati	27	HIV yang didapat secara medis atau melalui gigi
6	Atrofi Otot Prograssif	28	Infeksi HIV yang didapat dari pekerjaan
7	Atrofi pada Otot Tulang Belakang	29	Insufisiensi Adrenal Kronis
8	Bedah Otak	30	Juvenile Spinal Muscular Atrophy Tipe 1*
9	Demam Berdarah Dengue Berat yang membutuhkan perawatan di ICU	31	Kanker Tahap Lanjut
10	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung	32	Kardiomiopati Berat
11	Distrofi Otot	33	Keadaan Vegetatif Persisten (Sindrom Apallic)
12	Ebola	34	Kebutaan (Kehilangan Penglihatan yang Tidak Dapat Dipulihkan)
13	Endokarditis Infektif	35	Kehilangan Fungsi Pendengaran
14	Ensefalitis Berat	36	Kehilangan Kemampuan Bicara yang Tidak Dapat Dipulihkan
15	Fasciitis Nekrotikans	37	Kehilangan Kemandirian Hidup
16	Fibrosis Paru Berat	38	Kelumpuhan (Kehilangan Fungsi Anggota Badan yang Tidak Dapat Dipulihkan)
17	Fraktur Tulang Belakang akibat Kecelakaan**	39	Kelumpuhan Bulbar Progresif
18	Full Blown AIDS	40	Kelumpuhan Supranuklear Progresif
19	Gagal Ginjal Tahap Akhir	41	Ketidakmampuan Total dan Tetap (Total and Permanent Disability / TPD)
20	Guillain- Barre Syndrome	42	Kolitis Ulseratif Berat Akut
21	Hemofilia Berat*	43	Koma
22	Hepatitis Autoimun Kronis	44	Luka Bakar

No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
45	Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	67	Penyakit Parkinson Idiopatik
46	Meningitis Bakteri Berat	68	Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
47	Metastasis Otak	69	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan Komplikasi Berat/Mengancam Jiwa***
48	Multiple Sclerosis	70	Penyakit Terminal
49	Myasthenia Gravis Berat	71	Penyakit Wilson*
50	Operasi Buka Dada atau Perut ke Aorta	72	Pheochromocytoma
51	Operasi Bypass Arteri Koroner	73	Polio
52	Operasi Katup Jantung Dada Terbuka	74	Rabies
53	Pankreatitis Akut Necrohemorrhagic	75	Reseksi Seluruh Usus Halus (Duodenum, Jejunum dan Ileum)
54	Pankreatitis Kronis Relaps	76	Rheumatoid Arthritis Berat
55	Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik***	77	Serangan Jantung dengan Keparahan Tertentu
56	Penyakit Addison atau Autoimun Adrenalitis	78	Sindrom Eisenmenger Berat
57	Penyakit Alzheimer/Demensia Berat	79	Sindrom Myelodysplastic
58	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)	80	Sindrom Nefrotik berat yang terus berulang
59	Penyakit Crohn Berat	81	Skleroderma Progresif
60	Penyakit Hati Tahap Akhir	82	Stroke
61	Penyakit Huntington Anak*	83	Terputusnya Akar Saraf Plexus Brachialis
62	Penyakit Jantung Koroner Serius Lainnya	84	Tetanus secara Umum
63	Penyakit Kaki Gajah	85	Transplantasi Organ Utama atau Sumsum Tulang
64	Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung (Kawasaki Disease with Heart Complications)*	86	Trauma Kepala Berat
65	Penyakit Kista Meduler	87	Tuberkulosis Meningitis
66	Penyakit Motor Neuron	88	Tumor Otak Jinak



53 PENYAKIT KRITIS TAHAP AWAL

No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
1	Akinetic Mutism	23	Muscular Dystrophy Sedang	45	Poliomyelitis Sedang
2	Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	24	Neuropati Perifer	46	Rheumatoid Arthritis Sedang
3	Asma Berat atau Pemasangan filter Vena-Cava*	25	Operasi Invasif Minimal ke Aorta/Aneurisma Aorta Asimptomatik besar atau diseksi	47	Schlerosing Cholangitis Primer Kronis
4	Atrofi Saraf Optik	26	Operasi Pengangkatan Satu Ginjal	48	Sistemik Lupus Eritematosus Ringan
5	Bedah Eksisi pada Meningioma Tulang Belakang (Spinal Meningioma)	27	Operasi pengangkatan Tumor Hipofisis	49	Skleroderma Progresif dengan sindroma CREST
6	Diabetes Mellitus dengan ketergantungan insulin pada Anak*	28	Operasi untuk Hematoma Subdural	50	Skleroderma Progresif tahap awal
7	Ensefalitis dengan penyembuhan total	29	Osteoporosis Berat dengan fraktur****	51	Transmyocardial Laser Therapy
8	Epilepsi Berat	30	Pemasangan Alat Pacu Jantung atau Pericardectomy	52	Transplantasi Usus Kecil atau Transplantasi Kornea
9	Glomerulonefritis Kronik	31	Pemasangan Cerebral Shunt (Cerebral Shunt Installation)	53	Trauma Kepala Sedang
10	Hepatitis B dan C yang didapat akibat Pekerjaan	32	Pemasangan defibrilator jantung		
11	Hepatitis dengan Sirosis	33	Pembedahan Hati		
12	Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal – Kelas III	34	Pembedahan Katup Jantung Percutaneous		
13	Kanker Tahap Dini dan Karsinoma In-Situ	35	Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavernosa		
14	Karsinoma In-Situ dan kanker tahap dini pada organ tertentu yang dilakukan Operasi Radikal	36	Pembedahan untuk penanaman cochlear		
15	Kehilangan fungsi salah satu anggota gerak	37	Pengangkatan satu paru		
16	Kehilangan penglihatan pada satu mata	38	Penyakit Alzheimer sedang atau Demensia		
17	Kehilangan Sebagian Pendengaran	39	Penyakit Arteri Koroner ringan		
18	Kolitis Ulserativa Kronis	40	Penyakit atau Cedera pada syaraf tulang belakang yang menyebabkan usus dan kandung kemih tidak berfungsi		
19	Koma selama 48 jam	41	Penyakit Crohn Kronis		
20	Luka Bakar Sedang	42	Penyakit Ginjal Kronis		
21	Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total	43	Penyakit Parkinson Sedang Idiopatik		
22	Mielitis Tuberkulosis	44	Penyakit Sirosis Hati		

Catatan:

*Penyakit Kritis akan berakhir pada ulang tahun Tertanggung ke-21 (dua puluh satu) tahun

** Penyakit Kritis ini hanya berlaku sampai dengan usia Tertanggung 75 (tujuh puluh lima) tahun

*** Penyakit Kritis ini berlaku bagi Tertanggung yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas

****Penyakit Kritis ini hanya berlaku sampai dengan usia Tertanggung 70 (tujuh puluh) tahun

Premi yang dibayarkan termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, plan, Masa Asuransi dan Uang Pertanggungan yang dipilih atas diri Tertanggung.



Pengecualian

Zurich Life tidak akan membayarkan manfaat apapun jika Tertanggung Meninggal Dunia atau terdiagnosis Penyakit Kritis sebagai akibat dari:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit maupun Kecelakaan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, kecuali dalam keadaan yang secara khusus dipertanggungkan dan tercantum pada Ketentuan Umum Polis, jika ada; atau*
- b. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika, atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar; atau*
- c. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Polis berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras; atau*
- d. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan, atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung; atau*
- e. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan.*

2. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. *Kondisi yang telah ada sebelumnya; atau*
- b. *Setiap Penyakit Kritis yang didiagnosis atau termanifestasi, secara langsung atau tidak langsung, karena suatu kelainan atau penyakit bawaan sebelum Tertanggung mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari ulang tahun berikutnya kecuali jika kondisi Penyakit Kritis tersebut secara eksplisit ditanggung dalam Ketentuan Umum Polis ini; atau*
- c. *Radiasi ion atau kontaminasi oleh radio aktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari bahan senjata nuklir.*



Persyaratan dan Manfaat Lain

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : Minimum 30 hari

Maksimum sesuai dengan Masa Pembayaran dan Plan yang dipilih:

MASA PEMBAYARAN PREMI	MAKSIMUM USIA MASUK	
	PLAN ESSENTIAL	PLAN PRO
3 & 5 tahun	65 tahun	
10 tahun	65 tahun	55 tahun

3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur, dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis



Tata Cara Klaim

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan kirim Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada Zurich Life.

Apabila nasabah mengajukan **klaim manfaat Meninggal Dunia** maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik;
- b. Formulir Surat Keterangan Dokter untuk Meninggal Dunia karena Penyakit yang telah diisi dengan lengkap dan benar yang juga menerangkan penyebab kematian Tertanggung dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa (asli);
- c. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk softcopy (jika ada);
- d. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir);
- e. Surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit/puskesmas (asli atau dilegalisir);
- f. Berita acara dari Kepolisian, jika meninggal dunia karena Kecelakaan (asli atau dilegalisir);
- g. Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen pendukung (salinan); dan
- h. Hasil pemeriksaan medis penunjang atau salinan hasil otopsi (salinan), apabila diperlukan.

Apabila nasabah mengajukan **klaim manfaat Penyakit Kritis**, maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

- a. Formulir Klaim, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
- b. Hasil pemeriksaan medis lengkap dari Dokter yang memeriksa (asli atau salinan);
- c. Bukti klinis atas Penyakit Kritis dan bukti lainnya yang relevan seperti hasil pemeriksaan radiologi, histologi, patologi anatomi atau laboratorium (asli atau salinan);
- d. Identitas diri Tertanggung dan Pemegang Polis (salinan);
- e. Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diajukan.

Apabila nasabah mengajukan **klaim manfaat Akhir Pertanggungan**, maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:

- a. Formulir Klaim Manfaat Akhir Pertanggungan, yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
 - b. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk *hardcopy* atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk *softcopy* (jika ada);
 - c. Identitas diri dari Pemegang Polis (salinan); dan
 - d. Salinan buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) atas nama Pemegang Polis.
3. Pengajuan klaim harus diterima oleh Zurich Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal didiagnosis pertama kali atas Penyakit Kritis atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Zurich Life berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
 4. Zurich Life berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich Life memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan.
 5. Jika klaim disetujui, maka Zurich Life akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak dokumen permohonan klaim diterima secara lengkap dan benar.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

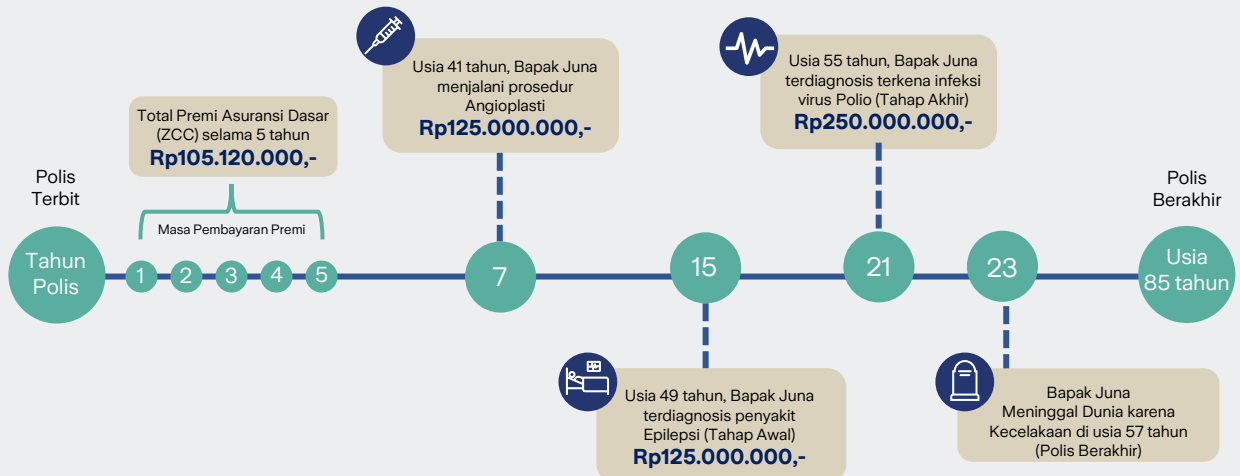
1. Bila Anda memiliki pertanyaan atau pengaduan langsung ke Zurich, Anda dapat menghubungi layanan Zurich Care melalui:
 - Contact Center: 1500 456
 - Email: customercare.indo@zurich.co.id
 - Surat atau bertemu secara langsung dengan staff Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 – 17:00 di PT Zurich Topas Life, Lobby Graha Zurich, Jalan MT. Haryono Kav 42, Jakarta Selatan, 12780
2. Zurich akan menanggapi pengaduan Anda:
 - Pengaduan secara lisan dalam 5 (lima) hari kerja;
 - Pengaduan tertulis dalam 10 hari kerja. Jika terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut, kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Anda, dengan waktu tambahan 10 hari kerja.
3. Zurich akan memberikan jawaban final atas pertanyaan atau pengaduan yang Anda sampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ilustrasi Manfaat Asuransi Zurich Critical Care – Plan Essential

Nama Pemegang Polis : Bapak Juna
 Nama Tertanggung : Bapak Juna
 Usia Tertanggung : 35 tahun

Asuransi Dasar Zurich Critical Care – Plan Essential:

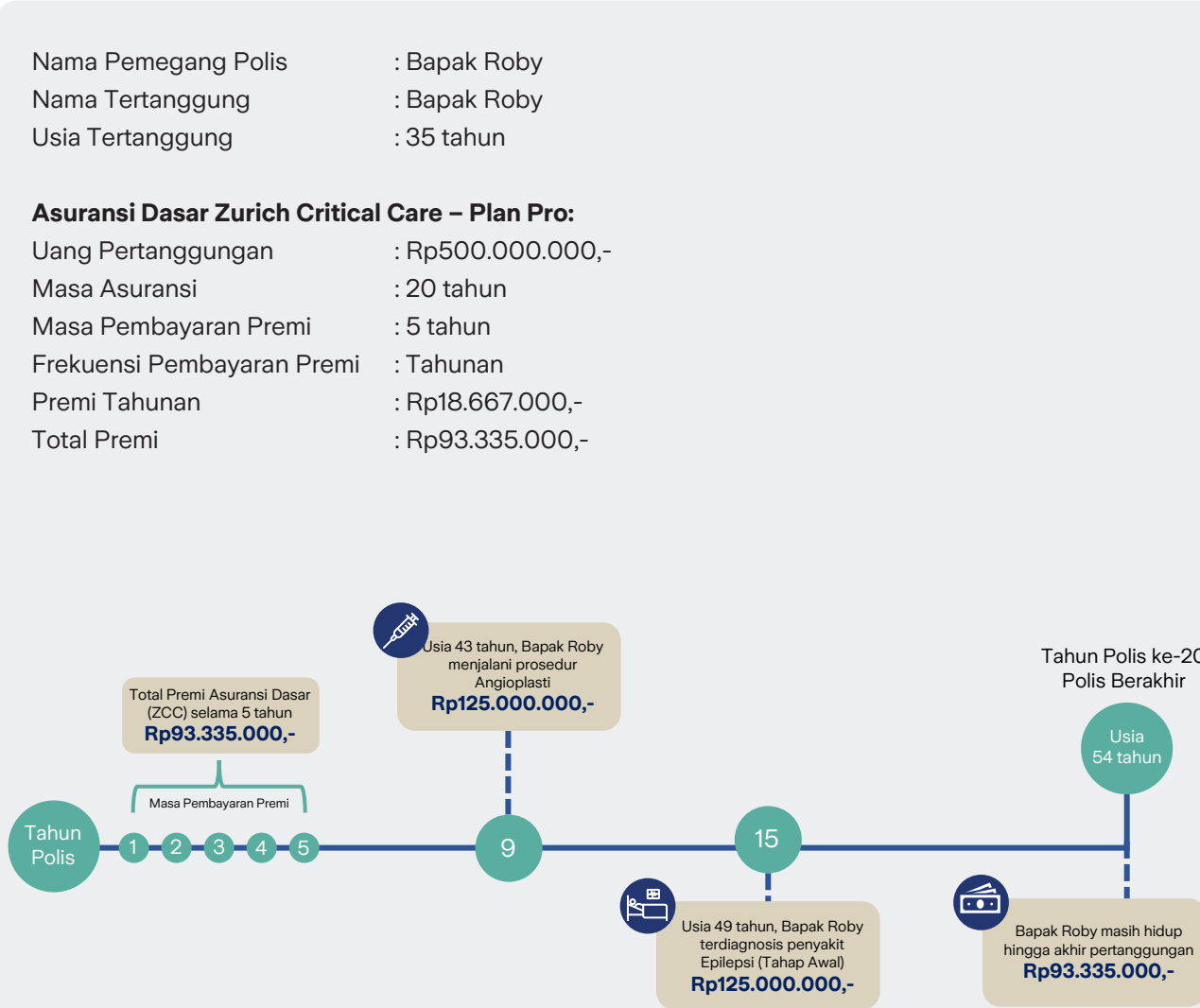
Uang Pertanggungan : Rp500.000.000,-
 Masa Asuransi : Sampai dengan usia 85 tahun
 Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
 Premi Tahunan : Rp21.024.000,-
 Total Premi : Rp105.120.000,-



Berikut penjelasan ilustrasi keluarnya Manfaat Asuransi Zurich Critical Care – Plan Essential:

- Pada tahun Polis ke-7 Bapak Juna menjalankan prosedur Angioplasti, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Angioplasti sebesar Rp125.000.000 dan selanjutnya pertanggungan tetap aktif. Uang Pertanggungan Bapak Juna tersisa Rp375.000.000 setelah pembayaran klaim Manfaat Angioplasti.
- Pada tahun Polis ke-15 Bapak Juna terdiagnosis untuk pertama kalinya penyakit Epilepsi yang termasuk dalam kategori penyakit kritis tahap awal, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal sebesar Rp125.000.000 dan selanjutnya pertanggungan tetap aktif. Uang Pertanggungan Bapak Juna tersisa Rp250.000.000 setelah pembayaran klaim manfaat Angioplasti dan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal.
- Pada tahun Polis ke-21 Bapak Juna terdiagnosis terkena infeksi virus Polio yang termasuk dalam kategori penyakit kritis tahap akhir, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir sebesar sisa Uang Pertanggungan yang ada yaitu Rp250.000.000 dan selanjutnya pertanggungan tetap aktif.
- Pada tahun Polis ke-23 Bapak Juna Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan sudah mengajukan klaim manfaat Manfaat Penyakit Tahap Akhir, Zurich Life akan membayarkan Rp10.000.000,-

Ilustrasi Manfaat Asuransi Zurich Critical Care – Plan Pro

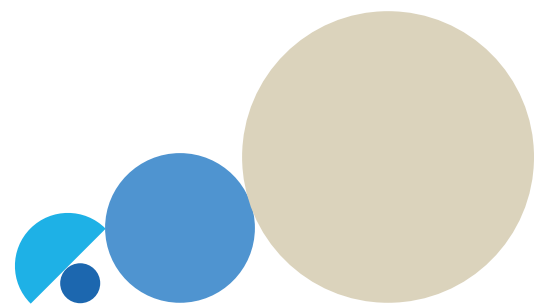


- Berikut penjelasan ilustrasi keluarnya Manfaat Asuransi Zurich Critical Care – Plan Pro:**
1. Pada tahun Polis ke-9 Bapak Roby menjalankan prosedur Angioplasti, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Angioplasti sebesar Rp125.000.000 dan selanjutnya pertanggungan tetap aktif. Uang Pertanggungan Bapak Roby tersisa Rp375.000.000 setelah pembayaran klaim Manfaat Angioplasti.
 2. Pada tahun Polis ke-15 Bapak Roby terdiagnosis untuk pertama kalinya penyakit Epilepsi yang termasuk dalam kategori penyakit kritis tahap awal, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal sebesar Rp125.000.000 dan selanjutnya pertanggungan tetap aktif. Uang Pertanggungan Bapak Roby tersisa Rp250.000.000 setelah pembayaran klaim manfaat Angioplasti dan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal.
 3. Bapak Roby tetap hidup dan tidak terdapat klaim Manfaat Penyakit Tahap Akhir yang dibayarkan hingga akhir pertanggungan, Zurich Life akan membayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp93.335.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
 - Tertanggung (Anda) adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Zurich Life dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (Insurable Interest).
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Zurich Life akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp100.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Zurich kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.



Informasi Penting

- PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Zurich Critical Care (ZCC) merupakan produk asuransi milik PT Zurich Topas Life dan bukan produk dari PT Bank Mayapada Internasional, Tbk (BMI) serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan yang diatur dalam undang-undang atau Lembaga Penjamin Simpanan. Penggunaan logo dan/atau atribut BMI lainnya pada RIPLAY ini hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BMI dengan Zurich Life.
- BMI tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam RIPLAY, termasuk setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh Zurich Life.
- Nasabah dengan ini membebaskan BMI dan karyawan yang mereferensikan produk ini dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun termasuk sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.
- Ilustrasi Pertanggungan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungan akan berbeda bagi setiap Profil Tertanggung dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Critical Care. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis Zurich Critical Care.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau pegawai Zurich Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Zurich Care

 1500 456 (Ext. 4 untuk nasabah asuransi jiwa)
 0812 111 3456

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 17.00 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).